



SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR**

***MULTI PURPOSE CREDIT'S AGREEMENT AND THE
LEGAL EFFECT TOWARDS DELINQUENT CREDIT
AT EAST JAVA DEVELOPMENT BANK
CORPORATION***

**YUDHA EKO HARTANTO
NIM. 050710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2009

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR**

**YUDHA EKO HARTANTO
NIM. 050710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

MOTTO

**“SETIAP ORANG DI DUNIA INI ADALAH SEORANG TAMU, DAN
UANGNYA ADALAH PINJAMAN. TAMU ITU PASTILAH AKAN
PERGI, CEPAT ATAU LAMBAT, DAN PINJAMAN ITU
HARUSLAH DIKEMBALIKAN”**

(IBNU MAS’UD)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat, rasa cinta yang tulus serta rasa terima kasihku kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan yang kuhormati, ayahku Mudjiharto Kuncoro dan ibuku Purnami yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan ilmu-ilmu kehidupan, memberikan perhatian dan dorongan semangat serta doa;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Adik-Adikku yang tercinta dan yang kusayangi, Adhy Dwi Harto, Alfian Tri Harto dan Jazilatul Qikmia;
4. Guru-guru dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbing mencapai cita-cita;
5. Teman-temanku yang selama ini telah berjuang bersama.

PRASYARAT GELAR

**PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET
PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUDHA EKO HARTANTO
NIM. 050710101101**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2009**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 JULI 2009**

Oleh
Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985**

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP. 131 759 755**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**

***MULTI PURPOSE CREDIT'S AGREEMENT AND THE
LEGAL EFFECT TOWARDS DELINQUENT CREDIT
AT EAST JAVA DEVELOPMENT BANK
CORPORATION***

Oleh:

**YUDHA EKO HARTANTO
NIM. 050710101101**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**KOPONG PARON PIUS, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985**

**ISWI HARIYANI, S.H.,M.H.
NIP. 131 759 755**

Mengesahkan:

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 131 759 754

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa

tanggal : 28

bulan : Juli

tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 131 601 598

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

.....

ISWI HARIYANI, S.H., M. H.

NIP. 131 759 755

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Yudha Eko Hartanto

NIM : 050710101101

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 28 Juli 2009

Yang menyatakan,

YUDHA EKO HARTANTO
NIM. 050710101101

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan perkenan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, guru-guru dan dosen-dosen serta para sahabat-sahabatku.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul “ **PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR**”.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Penguji;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Edi Mulyono S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Drs. Ichwan Supandi Azis, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
10. Ayahku tercinta Mudjiharto Kuncoro dan Ibunda tercinta Purnami yang selalu berucap doa, memberikan dukungan dan ilmu-ilmu tentang kehidupan serta selalu berusaha keras guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
11. Ketiga adikku yang kusayangi dan kucintai Adhy Dwi Harto, Alfian Tri Harto dan Jazilatul Qikmia yang telah mendoakan dan memberi dukungan serta bantuan guna keberhasilan penulis dalam menempuh gelar sarjana;
12. Bapak Oelis Hariadi selaku Penyelia Bagian Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan serta ilmu pengetahuan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
13. Seluruh Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Pusat Surabaya dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
14. Terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Rosyd, Bima, Agung, Intania, Nariswari atas segala inspirasi, bantuan, doa dan dukungan hingga penulis tetap bertahan di garis terdepan cita-cita;
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005, terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan atas segala inspirasi, bantuan, doa, dan dukungan hingga penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;

16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2005 yang selama ini telah banyak membantu dalam perjuangan meraih cita-citaku Kunto, Agwin, Luthfi, Vega, Yusna, Lia, Penta;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, terutama teman-teman KKM gelombang II Penta Meiliana, Wahyu Dwi Safitri, Ruri Lia Pratama, Mirliana Adistya Rakhmi;
18. Teman-Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2002, 2003, 2004, 2005, yang telah mendukung dan memotivasi penulis dalam mencapai cita-cita;
19. Teman-teman Kost "Wisma Putra" Jawa IVD No. 5, M. Kunto Wibisono, Gige Roybafi, Rizal Tahta, Hendry, Januar, Aulia, Arif Billa, Agnes Mahesa, Andy, Ismail, Afif, M. Wahyu Muharam, Bojes, Lingga, Azis, Farid, Itok serta kakak-kakak kost yang telah terlebih dahulu lulus, terima kasih atas bantuan dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Teman-teman Kontrakan Jalan Brantas 11 No. 83, Yulianto, Kamseno, Ade, Zainal, Tony, Agung;
21. Untuk para Alumni Universitas Jember Fakultas Hukum, terima kasih atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
22. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 28 Juli 2009

Penulis

RINGKASAN

PT. Bank Jatim sebagai kepanjangan tangan dari tugas dan kewajiban negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut dengan memberikan kredit kepada anggota masyarakat dengan prosedur dan persyaratan yang lebih sederhana. PT. Bank Jatim selain melakukan pembiayaan sektor usaha produktif juga untuk tujuan konsumtif, yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memiliki penghasilan tetap dengan tetap mempertimbangkan persyaratan dan prinsip pemberian kredit yang sehat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **PERJANJIAN KREDIT MULTIGUNA DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR.**

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah apakah perjanjian kredit multiguna pada PT. Bank Jatim sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas, apa bentuk pembebanan jaminan terhadap pemberian kredit multiguna pada PT. Bank Jatim dan upaya yang dapat dilakukan jika terjadi kredit macet dalam kredit multiguna pada PT. Bank Jatim. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang kesesuaian perjanjian kredit multiguna dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas, Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pembebanan jaminan *borgtocht* dalam perjanjian kredit multiguna serta untuk mengkaji dan menganalisis tentang upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi kredit macet.

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Perjanjian Kredit Multiguna yang berbentuk perjanjian baku (*standard contract*), secara teoritis yuridis bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas. Namun, Perjanjian baku ini tetap dibutuhkan dalam lalu lintas perdagangan. Penerapan perjanjian baku didasarkan pada yurisprudensi dan doktrin. SK Pengangkatan Pegawai memang tidak memiliki nilai ekonomis, namun bagi kreditor yang memegang SK Pengangkatan Pegawai sebagai jaminan dapat memiliki sarana penekan secara psikologis. Kedudukan jaminan tersebut mirip dengan kreditor dengan hak retensi. Jaminan yang digunakan dalam pemberian Kredit Multiguna adalah termasuk dalam jenis jaminan perorangan (*borgtocht*), pihak ketiga yang terkait dengan pemberian Kredit Multiguna, yaitu perusahaan asuransi. Jaminan perorangan (*borgtocht*) pada pemberian Kredit Multiguna dapat berlaku apabila debitur meninggal dunia atau terkena PHK, karena setiap debitur Kredit Multiguna selalu ditutup dengan asuransi jiwa plus PHK dalam menandatangani perjanjian kredit. PT. Bank Jatim akan melakukan upaya-upaya penyelesaian yang bersifat intern terlebih dahulu dalam menangani kredit macet. PT. Bank Jatim dalam mengatasi hal ini kemudian menempuh upaya represif, yaitu dengan menggunakan langkah-langkah yang disebut 3R. Apabila upaya represif yang telah dilakukan oleh PT. Bank Jatim tersebut ternyata tidak membuahkan hasil. PT. Bank Jatim akan menaikkan status dari Kredit Multiguna ini menjadi upaya penyelesaian kredit macet.

Debitur yang mengajukan permohonan Kredit Multiguna harus membaca dan memahami klausul yang terdapat di dalam perjanjian Kredit Multiguna. PT. Bank Jatim sebagai kreditor juga harus memperhatikan hak-hak debitur dalam membuat perjanjian Kredit Multiguna dengan memperhatikan pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. PT. Bank Jatim juga harus tetap menjaga hubungan baik dengan debitur agar tanggung jawab moral debitur untuk melunasi pinjamannya tetap terjaga dengan baik. Agar tidak terjadi kredit macet, PT. Bank Jatim perlu untuk terus melakukan pengarahannya maupun pengawasan terhadap debitur, serta terus melakukan koordinasi dengan bendaharawan instansi tempat debitur bekerja selaku pihak yang diberi wewenang oleh debitur untuk memotong dan menyalurkan gaji dan/atau pendapatan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	6
c. Bahan Non Hukum.....	7
1.5. Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Bank	8
2.1.1. Bank.....	8
2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank.....	8
2.1.3. Aspek Kesehatan Bank.....	9
2.2. Perjanjian	10
2.2.1. Perjanjian	10
2.2.2. Unsur Perjanjian.....	11
2.2.3. Syarat Sahnya dan Asas-asas Dalam Perjanjian	11
2.2.4. Perjanjian Kredit	13
2.3. Kredit	14
2.3.1. Kredit dan Unsur-Unsur Kredit.....	14
2.3.2. Dasar Pemberian Kredit.....	16
2.3.3. Tujuan dan Fungsi Kredit	18
2.3.4. Jenis-jenis Kredit.....	20
2.3.5. Kredit multiguna	21
2.4. Kredit Macet.....	21
2.4.1. Kredit Macet	21
2.4.2. Kriteria Kredit Macet	23
2.5. Jaminan.....	24
2.5.1. Jaminan dan Syarat-syarat Jaminan	24
2.5.2. Macam-macam Jaminan	26
2.5.2.1. Jaminan Umum.....	26
2.5.2.2. Jaminan Khusus.....	26
a. Jaminan Perorangan.....	27
b. Jaminan Kebendaan.....	27
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1. Perjanjian Kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualitas.....	30
3.2. Bentuk pembebanan jaminan terhadap pemberian Kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim.....	38
3.3. Upaya yang dapat dilakukan jika terjadi kredit macet dalam	

Kredit Multiguna pada PT. Bank Jatim	44
BAB 4 PENUTUP	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Saran	55
DAFTAR BACAAN.....	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

1. Aplikasi Kredit Multiguna.
2. Surat kuasa untuk memotong gaji dan/atau tunjangan-tunjangan milik debitor Kredit Multiguna.
3. Surat pernyataan bersedia untuk memotong atau menyeter gaji dan/atau tunjangan-tunjangan oleh bendaharawan instansi tempat debitor bekerja.
4. Surat rekomendasi atasan atau kepala personalia debitor Kredit Multiguna.
5. Surat keterangan besarnya gaji debitor Kredit Multiguna.
6. Slip pemindahbukuan.
7. Tanda terima dokumen penting.
8. Surat pemberitahuan persetujuan kredit.
9. Perjanjian Kredit Multiguna Nomor 30027034/MG03/2009.
10. Hasil pembahasan atau analisa Kredit Multiguna.
11. Advis perkreditan Nomor 609/MG03/2009.